



Analisis Pengaturan Status Kewarganegaraan Seseorang Yang Melakukan Perkawinan Campuran Di Indonesia Dari Perspektif HAM

I Made Lanang Maha Adi Putra¹, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Udayana

e-mail: mahaadi.p@gmail.com¹, ari_yuliantini@unud.ac.id²

Abstract. *This study aims to find out and understand the regulation of the citizenship status of a person who enters into mixed marriages in Indonesia, and to know and understand this regulation from a human rights perspective. The method used is normative research using a conceptual approach and a statutory approach. The results of the research show that the provisions of Article 26 of Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship basically provides for restrictions on human rights related to a person's freedom to choose citizenship status. These provisions stipulate that as a result of mixed marriages, Indonesian men or women lose their citizenship status because according to the law of origin the foreign husband or wife has given citizenship status. In addition, this provision also contradicts Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which basically states that everyone is free to embrace religion and worship according to their religion, choose education and teaching, choose a job, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it, and has the right to return, and also Article 26 paragraph (1) of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which basically states that everyone is given the right to own, replace, obtain or maintain citizenship status.*

Keywords: *Citizenship Status, Mixed Marriage, Human Rights*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terkait pengaturan status kewarganegaraan seseorang yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, serta mengetahui dan juga memahami pengaturan tersebut dilihat dari perspektif HAM. Metode yang digunakan ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada dasarnya memberikan adanya pembatasan terhadap HAM terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih status kewarganegaraan. Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa sebagai akibat dari adanya perkawinan campuran maka laki-laki atau perempuan WNI kehilangan status kewarganegaraannya karena menurut hukum asal suami atau istri WNA tersebut telah memberikan status kewarganegaraan. Selain itu ketentuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. dan juga Pasal 26 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang

pada intinya menyatakan bahwa setiap orang diberikan hak untuk memiliki, mengganti, memperoleh atau pun mempertahankan status kewarganegaraannya.

Kata Kunci: Status Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Unsur konstitutif adalah unsur yang ada pada Penduduk yang harus terpenuhi sebagai syarat untuk terbentuknya suatu negara. Penduduk merupakan bagian terpenting dalam suatu negara karena tanpa adanya penduduk maka negara tidak akan dapat terbentuk. Setiap negara sudah barang tentu memiliki warga negaranya namun belum tentu penduduk yang mendiami suatu wilayah negara memiliki status kewarganegaraan yang sesuai dengan wilayah negara yang didiaminya. Status kewarganegaraan seorang penduduk akan berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya kepada negara. Penduduk yang berstatus sebagai warga negara berhak dan berkewajiban penuh baik dibidang seperti politik atau sipil sebagaimana dimuat pada suatu peraturan undang-undang. Sedangkan orang asing yang mendiami suatu wilayah negara tertentu yang berada di luar batas wilayah negaranya dikatakan sebagai penduduk yang berkapasitas sebagai warga negara asing (WNA) hanya memiliki kewajiban dan hak yang terbatas. Terjadi perbedaan yang cukup signifikan terkait kewajiban dan hak Warga Negara Indonesia (WNI) dan WNA dikarenakan adanya pemberlakuan pada masing-masing negara tentang norma positif.

Kewarganegaraan dapat dikatakan adalah elemen yang berkaitan secara erat dengan istilah warga negara karena kewarganegaraan terbentuk dari adanya hubungan hukum antara negara dan rakyatnya. Setiap negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi hukumnya masing-masing terkait dengan hak eksklusifnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang memenuhi seluruh prinsip hukum umum yang berkaitan dengan kewarganegaraan, perjanjian internasional serta hukum kebiasaan internasional. Kedaulatan begitu berarti bagi suatu negara karena dengan kedaulatan negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya.¹

¹ Hidayat, A. Mufti. "Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, No. 2 (2013): 375-398.

Masyarakat adalah bagian dari suatu negara. Pengertian masyarakat sebuah negara (warga negara) secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut “UU Kewarganegaraan”) dengan kesimpulan memberikan pernyataan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat sebuah negara adalah warga dari suatu negara dengan definisi berbasis undang-undang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat begitu saja menjadi bagian dari sebuah negara, tetapi hanya mereka yang dapat melengkapi semua ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjadi warga suatu negara

Terpenuhinya prasyarat sebagai masyarakat sebuah negara berimplikasi pada timbulnya sebuah kewajiban dan hak antara rakyat dan negaranya secara resiprosikal. Memberikan perlindungan kepada warga negara dimanapun mereka berada adalah salah satu bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya. Kewajiban negara tersebut merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara.² Pada dasarnya negara memiliki kedaulatan yang dibagi kedalam dua bentuk yakni kedaulatan kedalam dan keluar. Kedaulatan kedalam (*intern souveriniteit*) memberikan arti bahwa suatu negara berwenang untuk memaksa rakyatnya agar tunduk dan taat pada kekuasaan negara tersebut. Sedangkan kedaulatan keluar adalah kewenangan suatu negara untuk membentuk hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara lain.³

Salah satu negara hukum adalah negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam peraturan atau konstitusi negara tepatnya pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam negara hukum, keseluruhan tindakan warga negara maupun pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan, wajib berbasis pada peraturan hukum yang berlaku. Indikasi dalam negara hukum yakni sebuah kepastian terhadap pengakuan, penghormatan serta proteksi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Ide gagasan tentang HAM dilatarbelakangi sejarah panjang perjalanan umat manusia yang sarat akan kekerasan serta penindasan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. HAM memiliki esensi tersendiri sebagai anugrah dari Tuhan YME dalam bentuk hak dipunyai oleh masing-masing pribadi individu yang bahkan

² Situngkir, Danel Aditia. “Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional”. *Jurnal Lex Librum* 2, No. 5 (2018): 2

³ Sekarwangi, Hach Dini. “Perlindungan Negara Atas Pelaut di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia Yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)”. *Jurnal Jurist-Diction* 2, No. 5 (2019): 2

sudah melekat sejak saat masih didalam kandungan dan akan tetap ada sepanjang hidup pribadi tersebut. HAM melekat pada setiap pribadi manusia tanpa melihat adanya perbedaan ras, golongan dan status sosial sehingga setiap orang wajib untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM tersebut.

Indonesia juga menjunjung tinggi nilai HAM memberikan keluasaan bagi setiap orang untuk memilih status kewarganegaraannya. Pengakuan terhadap HAM pada hakikatnya telah terkandung didalam nilai-nilai Pancasila yang pada dasarnya merupakan suatu *groundnorms* (aturan dasar) negara Indonesia.⁴ Konkritisasi moral HAM terdapat pada Pancasila tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Kebebasan dalam menentukan kedudukan kewarganegaraan bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 26 UU HAM dengan inti setiap individu diberikan hak untuk memiliki, mengganti, memperoleh atau pun mempertahankan status kewarganegaraannya. Selain berpengaruh terhadap kewajiban dan hak antara rakyat dan negaranya, status kewarganegaraan juga berpengaruh penting dalam keterkaitannya dengan hukum internasional, seperti: hak atas proteksi diplomatis di luar negeri, ekstradisi, pertanggungjawaban suatu negara (*state responsibility*), keberlakuan suatu yurisdiksi hukum.⁵

Pedoman secara umum yang digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan dapat ditentukan berdasarkan segi kelahiran dan segi perkawinan. Dalam UU Kewarganegaraan telah ditentukan dua asas yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan status kewarganegaraannya yakni;

1. Asas Umum Kewarganegaraan

Terdapat empat asas yang merupakan bagian dari asas umum kewarganegaraan yakni asas yang berdasarkan kelahiran meliputi *ius soli* dan *ius sanguinis*, asas berdasarkan perkawinan, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.⁶

⁴ Aswandi, Bobi dan Rhoisah, Kholish. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 140

⁵ Suantra, I Nengah, et all. *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 15-16

⁶ Faizal, Aldyan. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan." *Jurist-Diction* 3, No. 4 (2020): 1215-1248.

2. Asas Khusus Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan khusus ini termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Kewarganegaraan yang meliputi:

- a. asas kepentingan nasional*
- b. asas perlindungan maksimum*
- c. asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan*
- d. asas kebenaran substantif*
- e. asas non-diskriminatif*
- f. asas pengakuan*
- g. asas penghormatan HAM*
- h. asas keterbukaan*
- i. asas publisitas*

Jika menurut asas kewarganegaraan diatas, terdapat suatu permasalahan ketika melihat asas perkawinan yang merupakan bagian dari asas kewarganegaraan umum digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Permasalahan tersebut timbul apabila terjadi suatu perkawinan yang melibatkan WNA dan WNI yang pada akhirnya akan terjadi pertautan antara dua yurisdiksi hukum negara yang berbeda.⁷ Permasalahan terkait perkawinan campuran dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 UU Kewarganegaraan dengan kesimpulan bahwa pria atau wanita WNI yang menikah dengan pria atau wanita WNA mengakibatkan status kewarganegaraan pria atau wanita WNI bisa jadi keabsenan kewarganegaraannya jika menurut hukum asal suami atau istri WNA tersebut memberikan kewarganegaraan sebagai akibat dari suatu perkawinan.⁸

Perkawinan beda negara yang dilakukan oleh Warga negara Indonesia memiliki konsekuensi kehilangan kewarganegaraannya dan baru akan mendapatkan kewarganegaraannya kembali dengan mengajukan surat pernyataan 3 (tiga) tahun setelah dilangsungkannya pernikahan.

⁷ Malau, Parningotan. "Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, No. 1 (2019).

⁸ Asia, Nur. "Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel)." *Tadulako Master Law Journal* 3, No. 1 (2019): 76-88.

Peraturan yang termuat dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan tersebut pada kenyataannya berbanding terbalik dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU HAM yang pada intinya mengungkapkan bahwa setiap individu diberikan hak untuk memiliki, mengganti, memperoleh atau pun mempertahankan status kewarganegaraannya. Menilik ketentuan yang termaktub dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan tentu bertolak belakang dan termuat dalam Pasal 26 ayat (1) UU HAM. Beranjak dari permasalahan mengenai konflik norma terkait dengan kebebasan seseorang dalam menentukan status kewarganegaraannya maka penulis mengangkat suatu jurnal yang mengkaji permasalahan tersebut yang dikemas dalam bentuk tulisan ilmiah jurnal bertajuk “Analisis Pengaturan Status Kewarganegaraan Dari Perkawinan Campuran di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan pada penjelasan latar belakang diatas, ditemukan dua permasalahan dapat dikaji yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan status kewarganegaraan seseorang yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan tersebut dilihat dari Perspektif HAM?

Tujuan Penulisan

Objektif dari Tulisan ilmiah ini menelaah dan menggeluti yang berhubungan pengaturan status kewarganegaraan seseorang yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, serta mengetahui dan juga memahami pengaturan tersebut dilihat dari perspektif HAM.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mempergunakan penelitian yuridis normatif menempatkan norma hukum selaku objek penelitian. Beralaskan permasalahan dipaparkan dalam uraian di atas, dipilihlah metode penelitian normatif untuk mengkaji permasalahan terhadap konflik norma mengenai kebebasan seseorang dalam menentukan status kewarganegaraannya. Jenis pendekatan yang dipilih dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bahan kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber penulisan terdiri bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Teknik studi

dokumen dan Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik *descriptive*, *evaluative* dan *argumentative*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Status Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan campuran antara WNA dengan WNI sudah sering terjadi, hal ini dikarenakan perkembangan jaman serta perkembangan pariwisata dan bisnis yang menyebabkan banyak wisatawan datang ke Indonesia. Menurut salah satu ahli yaitu K. Wantjik Saleh, perkawinan merupakan seorang pria dan wanita dengan ikatan lahir batin sebagai suami istri. Beliau mengungkapkan bahwa perkawinan adalah hubungan formal, sedangkan jalinan batin diklasifikasikan sebagai hubungan yang non-formal. Hubungan non formal ini tidak terlihat tapi wajib ada. Karena ketidakadaan jalinan batin, perkawinan akan lemah. Fondasi utama dalam pembinaan keluarga yang bahagia adalah jalinan batin itu sendiri.⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan, menyebutkan bahwa;

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, jika sebuah ikatan perkawinan diadakan dengan dasar hukum yang baik dengan cara menganut agama dan kepercayaan masing-masing.

Jika diartikan menurut Pasal 57 UU Perkawinan, bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan di Negara Indonesia dan menaati pada hukum yang berbeda. Diskrepansi itu terletak pada kewarganegaraan pasangan tersebut. Jika dibandingkan dengan KUHPerdara, perkawinan campuran tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan antara para pihak yang ingin menikah dengan perbedaan kepercayaan, kebudayaan, suku, dan kewarganegaraan.

Jika perkawinan campuran dilaksanakan di wilayah Indonesia akan diberlakukan ketentuan hukum selaras dengan UU Perkawinan akan selaras dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan. Terdapat beberapa syarat dalam perkawinan dan harus dipenuhi

⁹ Wicaksana, Yuwesa. “Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Kewarganegaraan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Skripsi Universitas Jember*, (2014)

sesuai dengan Pasal 60 ayat (1), (2), (3) UU Perkawinan. Perkawinan tersebut dapat diselenggarakan dengan tata cara agama masing-masing, namun jika orang tersebut memeluk agama muslim harus menggunakan akad nikah. Lalu, bagi yang bukan memeluk agama muslim dapat diselenggarakan perkawinan sesuai dengan agamanya.

Ketidakberhasilan Perkawinan campuran juga dapat terjadi jika syarat-syarat perkawinan belum terbukti. masing-masing pihak telah terpenuhi. Para pihak juga harus langsung mencatatkan perkawinannya kepada pihak yang berwenang agar tidak ada hambatan yang kemudian akan diberikan surat formal yang berisi persyaratan yang lengkap. Pegawai yang mencatat perkawinan campuran adalah pegawai pencatat yang berwenang. Persyaratan ini selaras dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Perkawinan. Para pihak yang melaksanakan perkawinan campuran dan beragama islam, petugas pencatat nikah juga bertugas untuk mencatat atau membantu untuk mencatatkan nikah talak cerai rujuk. Lalu, jika pihak tersebut bukan merupakan pemeluk agama muslim, maka pencatatan akan dilakukan oleh petugas kantor yang divisinya ada pada catatan sipil.

Lalu, untuk yang bukan beragama islam, maka petugas catatan sipil akan mencatat Bila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa menunjukkan kepada petugas, maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan akan dikenakan hukuman kurungan sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) UU Perkawinan maksimal satu bulan, hal ini selaras.

Pengaturan Status Perkawinan Campuran di Indonesia dari Perspektif HAM

Indonesia merupakan negara hukum. Konsep demokrasi dan HAM memiliki makna tersendiri sebagai hasil perjuangan manusia dalam mencapai serta mempertahankan kemanusiannya, sehingga konsep demokrasi dan HAM lah yang dianggap paling mengakui serta menjamin harkat serta martabat manusia.¹⁰ HAM memiliki esensi tersendiri sebagai anugrah dari Tuhan YME dalam bentuk hak yang dipunyai oleh masing-masing pribadi individu yang bahkan sudah melekat sejak saat masih didalam kandungan dan akan tetap ada sepanjang hidup pribadi tersebut. Konkritisasi nilai moral HAM yang terkandung dalam Pancasila tersebut kemudian diejawantahkan kedalam UU HAM.

¹⁰ Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal TAPIS* 12, No. 1 (2016): 38.

Keleluasaan atau kebebasan dasar yang disebut HAM itu membuat manusia dapat memilih sendiri apa hal yang membuat mereka bahagia, begitu pula dengan perkawinan. Dewasa ini banyak orang yang melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti status kewarganegaraan pada anak, perlindungan istri dan anak, dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi terkait Kewarganegaraan, yaitu UU Kewarganegaraan.

Ketentuan Pasal 26 UU Kewarganegaraan, memperlihatkan adanya pembatasan HAM terkait dengan kebebasan seseorang dalam menentukan status kewarganegaraannya karena sebagai akibat dari perkawinan campuran, seseorang baru bisa mengajukan surat pernyataan terkait status kewarganegaraannya setelah perkawinan berlangsung selama tiga tahun dari tanggal perkawinan. Perkawinan yang terjadi dengan melibatkan kedua belah pihak yang masing-masing memiliki kewarganegaraan berbeda kerap kali terkendala oleh beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari perkawinan campuran yang mengakibatkan terjadinya pertautan antara dua yurisdiksi hukum negara yang berbeda. Status kewarganegaraan seseorang akan melahirkan pertalian hukum antara orang tersebut dengan hukum negara yang bersangkutan.¹¹

Ketentuan Pasal 26 UU Kewarganegaraan tentu bertentangan jika disandingkan dengan peraturan termuat dalam Pasal 26 ayat (1) UU HAM, memiliki pernyataan masing-masing individu diberikan hak untuk memperbaharui, mengganti, mendapatkan atau pun menjaga kewarganegaraannya.¹² Pengakuan secara internasional terkait kebebasan dalam menentukan status kewarganegaraan terdapat dalam Pasal 16 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia yang pada intinya menegaskan bahwa tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama setiap insan berhak untuk menikah dan berkeluarga yang dilandasi atas rasa saling suka.¹³ Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan campuran yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan seseorang karena menurut hukum asal suami atau istri WNA tersebut telah memberikan status kewarganegaraan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat

¹¹ Arliman, Laurensius. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 39, No. 3 (2017): 182.

¹² Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 13, No. 4 (2016): 812

¹³ Benyamin. "Fenomena Hukum Campuran di Indonesia". *Jurnal Advokasi* 7, No. 1 (2015): 17.

(2) UU Kewarganegaraan tidaklah sejalan dengan ketentuan yang termuat Pasal 16 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia.

Kebebasan terkait status kewarganegaraan juga diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu ketentuan Pasal 28E ayat (1) yang pada intinya memberikan kebebasan hak terkait dengan status kewarganegaraan kepada setiap orang baik dalam memilih kewarganegaraan, memilih wilayah negara selaku rumah mereka dan saat mereka memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan juga mereka mempunyai hak untuk pulang. Status kewarganegaraan merupakan aspek yang krusial dalam menjamin dan melindungi hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Bahkan penundukan diri seseorang terhadap suatu yurisdiksi hukum pada suatu negara juga ditentukan oleh status kewarganegaraannya.

KESIMPULAN

Pengaturan terkait Perkawinan di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan, sedangkan untuk perkawinan campuran disusun dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang pada intinya perkawinan campur adalah perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan tiap-tiap individu mengikuti hukum yang berbeda dikarenakan kontrasnya kewarganegaraan yang berbeda, dalam melangsungkan perkawinan campur dengan pihak harus WNI. Syarat-syarat perkawinan campuran ada pada Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Khususnya dalam kebebasan seseorang untuk menentukan status kewarganegaraannya akibat perkawinan campur, masih terdapat konflik antara “UU HAM dan UU Kewarnegaraan” pada dasarnya memberikan adanya pembatasan terhadap HAM terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih status kewarganegaraan. Ketentuan ini menyatakan bahwa akibat hukum dari adanya perkawinan campuran maka pria dan wanita WNI kehilangan status kewarganegaraannya karena menurut hukum asal suami atau istri WNA tersebut telah memberikan status kewarganegaraan. Disamping itu, pernyataan tersebut juga berbanding terbalik dengan Pasal 26 ayat (1) UU HAM yang menyatakan masing-masing individu diberikan hak untuk mempunyai, merombak, memperoleh ataupun menjaga status kewarganegaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Assiddiqie, J. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2012)
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016)
- Hamidi, Jazim. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)
- Suantra, I Nengah, et all. *Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan* (Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016)

Jurnal:

- Arliman, Laurensius. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 39, No. 3 (2017): 182.
- Aswandi, Bobi dan Rhoisah, Kholish. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 140.
- Asia, Nur. "Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel)." *Tadulako Master Law Journal* 3, No. 1 (2019): 76-88.
- Benyamin. "Fenomena Hukum Campuran di Indonesia". *Jurnal Advokasi* 7, No. 1 (2015): 17.
- Charity, May Lim. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 13, No. 4 (2016): 812
- Fauzi, Rahmat. "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 153.
- Faizal, Aldyan. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan." *Jurist-Diction* 3, No. 4 (2020): 1215-1248.
- Hidayat, A. Mufti. "Implikasi Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3, No. 2 (2013): 375-398.
- Malau, Parningotan. "Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat." *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, No. 1 (2019).
- Rosana, Ellyya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal TAPIS* 12, No. 1 (2016): 38
- Situngkir, Danel Aditia. "Eksistensi Kedaulatan Negara Dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional". *Jurnal Lex Librum* 2, No. 5 (2018): 2

Sekarwangi, Hach Dini. "Perlindungan Negara Atas Pelaut di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia Yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf)". *Jurnal Jurist-Diction* 2, No. 5 (2019): 2

Wulandari, Emmy. "Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan." *Yuridika* 29, No. 3 (2014).

Skripsi:

Wicaksana, Yuwesa. "Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tentang Kewarganegaraan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Skripsi Universitas Jember*, (2014)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)